



JUMAT, 13 APRIL 2018

PROGRAM BERITA UNTUK BPK

POSITIF  NETRAL  NEGATIF

2018

PROVINSI BENGKULU

SUMBER BERITA		
• RAKYAT BENGKULU	X	• MEDIA INDONESIA
• BENGKULU EKSPRESS		• KOMPAS
• RADAR BENGKULU		• .....

# Fisik Hanya Rp 2,2 M, Tapi Dibayar Rp 3,9 M

**BENGKULU** - Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu menggelar sidang perdana korupsi proyek jalan Embong Ijuk, Simpang Waim dan Embong Ijuk Kabupaten Kepahiang, kemarin (12/4). Dalam dakwaan Jaksa Penuntut

Umum (JPU) Nopridiansyah SH dan Rusyidi Sastrawan, SH, MH dipaparkan munculnya kerugian negara pada proyek tersebut.

Disampaikan JPU di hadapan majelis hakim Tipikor diketuai Admiral SH, MH be-

ranggotakan Agussalim, SH, MH dan Henny Anggraini, SH, MH, proyek dengan anggaran Rp 4,5 miliar dari DPA Provinsi Bengkulu tersebut tidak selesai 100 persen. Namun demikian uangnya dicairkan 100 persen. Dimana fisik jalan yang dikerjakan hanya senilai Rp 2,2 miliar, tapi uang dicairkan 100 persen yakni Rp 3,9 miliar. Akibatnya negara dirugikan

Rp 1,6 miliar.

Dijelaskan Rusyidi, kerugian negara itu ditimbulkan dari perbuatan empat terdakwa yakni Ir. Syamsidi, H.S (Kuasa Pengguna Anggaran), kontraktor Josi Ade Wahyu, S.Kom (Direktur PT. Putra Batu Bandung Pratama) dan Fadillah Harianto, ST (Direktur PT Rekaprima Konsultan Pengawas) serta Syaiful Bahri, ST (Pejabat

Pelaksana Teknis Kegiatan). "Kerugian Negara ini sebagaimana hasil hitungan dari BPK RI," tambah Rusyidi.

Usai dakwaan JPU, ketua majelis, Admiral kembali melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi yang sudah dihadirkan JPU diantaranya Putri Yanti Utami Wahidun Djangjaya dan Anton. Kedua saksi berkaitan dengan pembenangan proyek.(rif)